

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hak menguasai oleh negara dapat dijumpai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat pula dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan negara, yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Dasar 1945 menciptakan tujuan itu dalam pasal-pasalnyanya seperti dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Salah satu sumber daya alam ialah sungai dan daerah aliran sungai yaitu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas darat.<sup>2</sup>

Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Kabupaten yang masih terus menerus melakukan kegiatan pembangunan, baik di sektor prasarana kota, pertanian, perkebunan, perikanan,

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, S.H., *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Bakti, Bandung, 2003, hlm. 32.

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

maupun di sektor wisata. Sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sumber bagi kehidupan masyarakat di sekitar bantaran sungai. Masyarakat di sekitar bantaran sungai Arut yang merupakan nama sungai tersebut memanfaatkan sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian dan mencari sumber kehidupan seperti menjala ikan atau memancing. Hal ini tentu saja perlu perhatian lebih bagi pemerintah untuk menjaga sungai tersebut agar tidak tercemar dan rusak, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Sungai Arut menjadi penggerak sektor ekonomi, sosial, budaya dan sektor lainnya di Bumi Marunting Batu Aji (julukan Kobar). Keruhnya sungai Arut terjadi sejak 1990-an. Pada tahun yang sama pula, penambangan emas secara ilegal mulai marak. Puncaknya terjadi pada sekitar tahun 2000. Parahnya pencemaran sungai, mengubah air sebening kaca menjadi susu putih. Terlepas dari pencemaran, pendangkalan di seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) Arut menjadikan pamor transportasi air di sungai itu mulai surut yaitu getek atau perahu bermesin. Padahal sejak tahun 1980-an sungai Arut memiliki arti penting di sektor transportasi. Selain mengalami pendangkalan, DAS Arut juga mengalami penyusutan. Berkurangnya aliran Sungai Arut terjadi karena banyak sodetan atau cabang sungai buatan. Cabang sungai buatan itu sering digunakan untuk kepentingan pengairan kebun atau pertanian. Penangkapan ikan yang tidak bijak juga mempengaruhi kondisi Sungai Arut. Banyak yang menggunakan racun dan setrum, belum lagi kebiasaan buruk membuang sampah ke sungai.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Dalam pengelolaan DAS

---

<sup>3</sup> Fahhrudin Fitriya <http://www.borneonews.co.id/berita/41613/sungai-arut-saksi-sejarah-kabupaten-kotawaringin-barat>, diakses 29 November 2017.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan Instansi Terkait pada lintas wilayah administrasi serta peran serta masyarakat.<sup>4</sup>

Mengenai masalah pencemaran, pencemaran ialah adanya suatu organisme atau unsur lain dalam suatu sumber daya, misal air atau udara, dalam kadar yang mengganggu peruntukan sumber daya itu. Kontaminasi atau pengotoran ialah perubahan kualitas sumberdaya itu akibat tercampurnya dengan bahan lain, tanpa mengganggu pertukaran. Menurut batasan ini pencemaran berarti kadar bahan asing dalam sumber daya itu telah melampaui batas maksimal yang diperbolehkan untuk menggunakan sumberdaya itu untuk keperluan tertentu. Batas maksimal itu ditentukan berdasarkan atas pertimbangan kesehatan, misal untuk air minum, fisika-kimia, misal untuk air kartel, estetika, misalnya untuk air danau tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Secara teknis ada atau tidaknya pencemaran haruslah didasarkan peraturan, sedangkan peraturan itu sendiri harus dilandasi data ilmiah.

Didalam kehidupan sehari-hari, pencemaran itu kita ukur pula secara subyektif. Misalnya kita tidak minum air yang baunya tidak enak ataupun karena warnanya kekuning-kuningan, walaupun bau dan warna itu sebenarnya tidak mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu dalam menanggulangi pencemaran, baik ukuran obyektif, maupun subyektif, haruslah kita perhatikan. Bahkan sering ukuran subyektif menimbulkan permasalahan yang sering yang peka, terutama apabila tidak ada data ilmiah.

Pada garis besarnya dapat dibedakan antara dua kadar batas. Pertama mengenal batas limbah (effluent standart), yaitu kadar maksimum yang

---

<sup>4</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

diperbolehkan, waktu limbah meninggalkan pabrik, misalnya mulut cerobong asap atau pipa pembuangan. Kedua, kadar batas itu dapat ditentukan untuk sumber dayanya, misal kadar zat pencemaran dalam air sungai (steam standart).<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan khususnya sungai, menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, perlunya mengatur pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu ke hilir secara utuh, dan diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai membahas mengenai konservasi sungai, yaitu mengatur bagaimana perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai<sup>8</sup>. Berkaitan dengan hal tersebut harus diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait, serta peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas lingkungan, khususnya sungai, yaitu daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah sangatlah penting untuk mengkaji

---

<sup>5</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, Seminar Segi-Segi Dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, P.T. Rindang Mukti, Bandung, hlm. 44-45.

<sup>6</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>7</sup> Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

<sup>8</sup> Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

aspek hukum dalam pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat yang telah terjadi saat ini dan untuk masa yang akan datang.

Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin melakukan penelitian di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan judul ASPEK HUKUM PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI DARI KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Apa kendala dan solusi dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat secara teoritis yaitu dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, memberikan

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan dan pengetahuan pada umumnya serta perkembangan bidang hukum lingkungan hidup, khususnya dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat agar dapat dipakai sebagai bahan evaluasi mengenai peraturan terkait lingkungan hidup, khususnya dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Bagi masyarakat dapat memberikan hal yang baik, yaitu berupa sumbangan pengetahuan dan manfaat tentang aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Bagi penulis, dengan penelitian ini penulis dapat mengetahui dan memahami dalam aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat, dan dapat mengetahui apa saja yang dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat, sehingga dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat menyumbangkan hasil penelitian ini sebagai wujud partisipasi dalam pencegahan pencemaran sungai.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul ASPEK HUKUM PENCEGAHAN PENCEMARAN SUNGAI DARI KEGIATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, merupakan karya penulis, bukan merupakan karya plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang mirip atau hampir sama dengan skripsi penulis yaitu:

1. Nama Dodie Faisal, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Bengkulu, NPM D1D106019, tahun 2012 menulis skripsi yang berjudul PERAN WALHI BENGKULU DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI AIR BENGKULU AKIBAT PENAMBANGAN BATU BARA.

Dalam latar belakang penulis, penulis memaparkan adanya pencemaran lingkungan di Bengkulu. Adapun rumusan masalah penulis adalah bagaimana peran Walhi Bengkulu Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Air Bengkulu Akibat Penambangan Batu Bara.

Salah satu isu pencemaran lingkungan yang menjadi fokus dan prioritas ornop lingkungan adalah pencemaran yang disebabkan perusahaan pertambangan. Menurut catatan akhir tahun Walhi (Uyung Sy, 02 Januari 2012), perluasan tambang Indonesia tahun 2011 telah menciptakan banyak konflik rakyat dengan perusahaan, mulai dari perusahaan tambang emas di Mandailing Natal, di Sumatera Utara, Bima, Freeport di Papua, perusahaan pasir besi di Bengkulu dan sepanjang selatan Pantai Jawa (Garut, Tasikamalaya, Kulonprogo,Lumajang), perusahaan timah khususnya di laut di Bangka-Belitung. Penambangan meluas hingga kawasan bernilai konservasi tinggi seperti di Taman Nasional Batang Gadis, Mandailing Natal di Sumut, Lai Wanggi Wanggameti di Sumba, Bogani Nani Wartabone di Gorontalo.

Penurunan status kawasan taman nasional dan hutan lindung mengakomodir perusahaan tambang adalah kerugian berefek panjang bagi hilangnya keragaman hayati penting. Selain itu, ini dengan diusirnya banyak petani miskin dari kawasan hutan, sementara perusahaan dibiarkan, ini menunjukkan ketidakadilan yang begitu terang. Repesivitas pemerintah menghadapi protes rakyat atas praktek pertambangan, baik kekerasan fisik juga hukum, menonjol tahun 2011. Kejadian ini terjadi di Bima, NTT, Weda, juga tambang migas di Pulau Tiaka, Morowali. Salah satu upaya untuk menghindari konflik yang dibangun oleh organisasi non pemerintah adalah melakukan uji materi terhadap UU Pertambangan Mineral dan Batubara agar persetujuan rakyat terdampak negatif dalam penetapan wilayah pertambangan diakui secara tegas, dan penghilangan pasal kriminalisasi bagi rakyat dan aktivis yang perjuangkan lingkungan dari masuknya tambang ke ruang hidup yang bawa kerusakan. Sementara khusus untuk pertambangan batubara, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) secara resmi menghentikan sementara (moratorium) pemberian surat izin usaha pertambangan (SIUP) baru batubara.

Data Kementerian ESDM menyebutkan sedikitnya 4.000 perusahaan tambang batubara yang ada di Indonesia terindikasi bermasalah. Karena bermasalah potensi penerimaan negara dari usaha pertambangan, khususnya iuran maksimal perusahaan batubara dan iuran produksi menjadi kurang maksimal (Bengkulu Ekpress, 3 Januari 2012).

Walhi Bengkulu sebagai bagian dari organisasi lingkungan berpendapat tata pemerintahan yang adil dan demokratis adalah prakondisi terwujudnya keadilan lingkungan hidup. Sebaliknya kedaulatan rakyat atas



sumber-sumber kehidupan adalah prasyarat utama menuju tata pemerintahan yang adil dan demokratis. Untuk itu, Walhi Bengkulu dan gerakan lingkungan aktif terlibat dalam pengawasan dan perubahan relasi-relasi kekuasaan politik, ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kualitas kehidupan rakyat dan kualitas lingkungan hidup baik di perkampungan, pedesaan maupun perkotaan (Walhi Bengkulu, 2007).

Seperti kasus pencemaraan Sungai Air Bengkulu yang di indikasikan disebabkan oleh perusahaan pertambangan batubara di hulu sungai. Menurunnya kualitas air Sungai Bengkulu belakangan ini diduga akibat adanya penggundulan hutan di kawasan hulu dan eksplorasi pertambangan batubara serta kegiatan perkebunan sawit. Tercemarnya Sungai Air Bengkulu akibat pertambangan batubara dapat mengakibatkan tercampurnya zat radio aktif di sungai. Lebih parah lagi Sungai Air Bengkulu menjadi sumber mata air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Kondisi demikian diperkirakan akan semakin memburuk dan akan semakin mempersulit PDAM untuk meningkatkan kualitas air yang sudah terkontaminasi limbah batu bara tersebut dan tingkat kekeruhannya mencapai 500 NTU (Nephelometric Turbidity Units). Dampak lainnya para nelayan yang mencari ikan dengan cara menyebar jala tidak mendapatkan ikan lagi, bahkan tidak jarang jala mereka mengalami kerusakan akibat pencemaran pesisir dan laut di perairan Bengkulu yang berasal dari limbah batu bara yang terbawa lewat air Sungai Bengkulu (Bengkulu Ekspres, 23 Maret 2011).

2. Nama Yesi Gusriani, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau, tahun 2014 menulis skripsi yang berjudul STRATEGI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIAK DI

KABUPATEN SIAK. Dalam latar belakang penulis, penulis memaparkan adanya pencemaran lingkungan di Kabupaten Siak. Salah satu isu pencemaran lingkungan yang menjadi fokus dan prioritas adalah sungai Siak.

Pendahuluan, Air atau sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak di jaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Hal Ini dapat kita lihat sebagaimana yang terjadi pada Sungai Siak di Propinsi Riau, Sungai Siak memiliki fungsi penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya sebagai sarana transportasi air, sumber air bersih dan pusat kegiatan bisnis. Seiring dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan kawasan untuk berbagai pemenuhan kebutuhan (sarana pemukiman, perdagangan & industri, perhubungan, perkantoran, pariwisata dan lain-lain) akan meningkat dengan cepat. Dengan adanya perubahan penggunaan lahan tersebut maka implikasinya adalah adanya perubahan perilaku sungai, baik yang menyangkut pola distribusi aliran sungai maupun perubahan kualitas 2 sumberdaya air sungai. Tetapi air sungai Siak tidak seperti zaman dahulu lagi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan memasak dan mencuci pakaian.

Sekarang kondisi air sungai Siak sudah sangat memperhatikan, Padahal keberadaan Sungai Siak pada era sebelum tahun 80 an menjadi urat nadi perekonomian nelayan setempat sehingga sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Hal ini terlihat dari perkembangan aktivitas masyarakat disepanjang kawasan sungai Siak dan banyaknya penduduk yang bermukim disepanjang sungai Siak. Potensi sungai siak sendiri diantaranya adalah sebagai tempat mencari ikan, sumber air bersih, wisata air dan

dengan kedalaman rata-rata 20-30 meter serta panjang keseluruhan 572 km dan lebar 75-100m sungai Siak mampu menunjang sistem transportasi air dengan intensitas tinggi baik untuk kapal barang maupun kapal penumpang. Namun secara bertolak belakang sungai ini juga merupakan tempat aliran limbah industri dan rumah tangga serta sebagai sarana mandi, cuci dan kakus (MCK) penduduk setempat.

Saat ini pemanfaatan sungai dilakukan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak sungai yang rusak dan tercemar akibat limbah oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di sekitar sungai. Rusaknya ekosistem sungai berdampak negatif khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Ekosistem sungai yang rusak menyebabkan menurunnya jumlah debit air secara fluktuatif pada musim hujan dan kemarau, penurunan cadangan air serta penurunan jasa lingkungan. Sektor ekonomi juga ikut berimbas akibat rusaknya ekosistem sungai. Menurut perspektif ekonomi, Fauzi (2006) menyatakan pencemaran bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat berkurangnya kemampuan sumberdaya namun juga dari dampak pencemaran tersebut terhadap masyarakat.

Kesimpulan menurut penulis, Dari rangkaian yang telah disajikan, dilihat dari pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak terhadap limbah cair di daerah aliran Sungai Siak sudah baik namun belum maksimal. Karena dalam kegiatan pengendalian terhadap limbah cair yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Siak masih ada permasalahan yaitu minimnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Badan Lingkungan

Hidup (BLH), hanya 2 kali dalam setahun dan kurang menggalakkan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran menjaga kelestarian lingkungan khususnya di daerah aliran Sungai Siak Kabupaten Siak. Strategi pengendalian pencemaran air sungai Siak Kabupaten Siak dapat dilakukan dengan meningkatkan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, meningkatkan pengelolaan limbah, menetapkan daya tampung beban pencemaran, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah, meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah dan meningkatkan pemantauan kualitas air sungai.

3. Nama Tedy Verdyanto Kurniawan, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM 100510347, tahun 2017 menulis skripsi yang berjudul PERAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KABUPATEN SUKOHARJO.

Dalam rumusan masalah, penulis membahas sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
- b. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

Dalam hasil penelitian penulis, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo telah melakukan pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo dengan baik namun belum maksimal. Selain itu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo telah melakukan rehabilitasi air sungai, perbaikan kondisi lingkungan, rehabilitasi air permukaan, pelibatan peran masyarakat, serta mempromosikan gerakan

penyelematan Sungai Bengawan Solo. Hanya saja, BLH Kabupaten Sukoharjo belum berani bersikap tegas terhadap kegiatan industri yang membuang limbahnya tanpa diolah lebih dulu langsung ke sungai.

Selain itu belum maksimalnya BLH Kabupaten Sukoharjo dalam pengendalian pencemaran sungai Bengawan Solo disebabkan oleh kendala sebagai berikut: terlalu luasnya DAS Bengawan Solo, sektor industri merupakan andalan perekonomian Kabupaten Sukoharjo, dan keterbatasan dana BLH Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Blora yang dialiri DAS Bengawan Solo perlu lebih bekerjasama dan berkoordinasi dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo.

BLH Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan sanksi yang lebih tegas kepada industri yang membuang limbah ke Sungai Bengawan Solo.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tinjauan Mengenai Aspek Hukum.**

#### **1. Pengertian Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Yang dimaksud dengan aspek hukum/yuridis adalah pandangan melalui hukum.

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai sisi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang

tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>9</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban ini syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>10</sup>

## 2. Tinjauan Mengenai Pencegahan Pencemaran.

Pada hakekatnya pencegahan pencemaran bagian dari pengendalian pencemaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1), Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:

- a. Pencemaran air, udara laut; dan
- b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.<sup>11</sup>

## 3. Tinjauan Mengenai Sungai

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, hal 38.

<sup>10</sup> Sudikno++ Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 104.

<sup>11</sup> Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>12</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

Sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai. Palung sungai dan sempadan membentuk ruang sungai, dalam hal kondisi topografi tertentu dan/atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau paparan banjir dan/atau dataran banjir. Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Sempadan sungai berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.<sup>13</sup> Palung sungai membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara terus menerus maupun berkala, dan ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai.

Di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran sungai. Garis sempadan di tentukan:

- a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
- d. Sungai yang terpengaruhi pasang air laut;
- e. Danau paparan banjir, dan
- f. Mata air.<sup>14</sup>

#### 4. Tinjauan Mengenai Kotawaringin Barat

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949 dengan berdasarkan UU nomor 22 tahun 1949 lahirlah Kabupaten Kotawaringin dengan ibu kota Sampit dan dikepalai oleh Bupati Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama Tjilik Riwut. Sedangkan daerah

<sup>13</sup> Ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

<sup>14</sup> *Ibid*, pasal 8 ayat (2)

Swapraja Kotawaringin Barat hanya setingkat dengan Kewedanan dengan ibu kota Pangkalan Bun yang termasuk dalam daerah kekuasaan Wedana / Wakil Kepala Daerah yang pada waktu itu bernama Basri.

Daerah Swapraja Kotawaringin terbagi atas beberapa kecamatan dan dikepalai oleh seorang camat (dahulu asisten Wedana atau Kyai):

- a. Kecamatan Arut Selatan, Ibu kotanya Pangkalan Bun
- b. Kecamatan Kumai, Ibu kotanya Kumai
- c. Kecamatan Sukamara, Ibu kotanya Sukamara
- d. Kecamatan Bulik, Ibu kotanya Nanga Bulik

Kabupaten Kotawaringin terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. UP.34/41/42 tanggal 28 Desember 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Des.52/12/2-206 tentang pembagian kabupaten, yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan usianya yang menanjak dewasa itu wajarlah jika kabupaten ini memiliki tingkat kematangan. Sentuhan pembangunan selama PJP – I telah menjadikan daerah ini sejajar dengan daerah kabupaten lainnya baik pada level Kalimantan Tengah maupun level daerah lain di Kalimantan. Kabupaten Kotawaringin Barat setelah diadakannya pemekaran Kabupaten berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 saat ini memiliki luas wilayah sebesar 10.075.900 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,2 % luas propinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 6 Kecamatan dan 72 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan tersebut meliputi:

- a. Kecamatan Arut Selatan
- b. Kecamatan Kumai
- c. Kecamatan Arut Utara
- d. Kecamatan Kotawaringin Lama



- e. Kecamatan Pangkalan Lada
- f. Kecamatan Pangkalan Banteng<sup>15</sup>.

### **G. Batasan Konsep**

1. Yang dimaksud dengan aspek hukum adalah tinjauan mengenai pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada hakekatnya pencegahan pencemaran adalah bagian dari pengendalian pencemaran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1), Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:
  - a. Pencemaran air, udara laut; dan
  - b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.
3. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
4. Kegiatan masyarakat adalah aktivitas, usaha, pekerjaan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
5. Kabupaten Kotawaringin Barat setelah diadakannya pemekaran Kabupaten berdasarkan UU No. 5 Tahun 2002 saat ini memiliki luas wilayah sebesar 10.075.900 Km<sup>2</sup> atau sekitar 6,2 % luas propinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 6 Kecamatan dan 72 desa dan 13 kelurahan. Kecamatan tersebut meliputi:

---

<sup>15</sup> [http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id/?page\\_id=260](http://pde.kotawaringinbaratkab.go.id/?page_id=260), diakses 29November 2017.

- c. Kecamatan Arut Selatan
- d. Kecamatan Kumai
- e. Kecamatan Arut Utara
- f. Kecamatan Kotawaringin Lama
- g. Kecamatan Pangkalan Lada
- h. Kecamatan Pangkalan Banteng

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Adapun data sekunder meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pengendalian Dan Perlindungan Sempadan Sungai.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli.
- 2) Asas-asas hukum
- 3) Narasumber

Yang memberikan pendapat berkaitan dengan Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai Dari Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- a) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Staf. Pelaksanaan Saksi Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Bapak Zikri Rachmadi, S.T.
  2. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Bapak Misriyadi, S.H.,M.H.
  3. Sub Bidang Pengawasan, Ibu Novia Astriana. S. Hut.,
    - b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah:
      1. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat Bapak Erdy Setiawan, ST.,MT.,
      2. Kepala Seksi Sungai dan Pantai, Muslich, S. AP.
    - c. Bahan Hukum Tersier
 

Bahan Hukum Tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Oxford Dictionaries.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Kepustakaan
 

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan, dan mempelajari bahan primer dan bahan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data-data yang mendukung.
  - b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informasi mengenai objek yang diteliti berdasarkan pada pedoman wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan secara terpimpin dengan memperhatikan karakteristik narasumber dengan membatasi aspek dari permasalahan yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan sekunder terkait Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Sungai Dari Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah apakah ada perbedaan, persamaan maupun ada tidaknya kesenjangan.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam Penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif.

### **I. Sistematika Penulisan Hukum**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama yaitu mengenai tinjauan tentang upaya pencegahan pencemaran lingkungan sungai. Variabel kedua yaitu mengenai kendala dan solusi bagi aspek hukum pencegahan pencemaran sungai dari kegiatan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis sebagai jawaban dari rumusan masalah.

